



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 147/PUU-VII/2009**

Tentang

Tata Cara Pemberian Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

- Pemohon** : **Prof. Dr. drg. I Gede Winasa, I Komang Suarna, Syahrudin, dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian materiil Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 88 UU 32/2004 mengenai tata cara menyatakan pemberian suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; bertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945, yakni:
- Pasal 28C ayat (1): Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia;
 - Pasal 28C ayat (2): Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- Amar Putusan** : - Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, "mencoblos" dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan

metode *e-voting* dengan syarat kumulatif sebagai berikut:

- a. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - b. daerah yang menerapkan metode *e-voting* sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 - Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Tanggal Putusan : Selasa, 30 Maret 2010.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah Bupati dan beberapa Kepala Dusun di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 untuk memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah terhalang oleh Pasal 88 UU 32/2004 yaitu "*pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara*". Metode mencoblos ini telah menghalangi hak para Pemohon untuk melakukan metode lain yang lebih baik yaitu *e-voting* yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi sesuai dengan Pasal 28C UUD 1945. Dengan demikian para Pemohon telah memenuhi persyaratan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sesuai Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya.

Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), menentukan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian UU 32/2004 terhadap UUD 1945, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

Maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 88 UU 32/2004 terhadap UUD 1945. Pemohon I adalah Bupati Jembrana, Provinsi Bali, dan Pemohon II sampai Pemohon XXI adalah Kepala Dusun, yang telah berhasil menyelenggarakan pemilihan kepala dusun dengan menggunakan sistem *e-voting*. Ketentuan Pasal 88 UU 32/2004 yang menyatakan, "*Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara*", secara sosiologis telah dipinggirkan dengan penggunaan metode "mencontreng" dalam Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2009 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

Mahkamah berpendapat bahwa dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan langsung, cara pemungutan suara merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan kualitas demokrasi. Cara pemungutan atau pemberian suara yang dapat meminimalkan kesalahan penghitungan suara, pemilih ganda, dan pelanggaran-pelanggaran lain, akan meningkatkan kualitas pemilihan umum. Dalam beberapa kali pemilihan umum di Indonesia, pemungutan atau pemberian suara dilakukan dengan pencoblosan dan juga dengan pencentangan. Dengan kemajuan teknologi, selain diselenggarakan dengan dua cara tersebut, yaitu pencoblosan dan pencentangan, dapat juga dilakukan dengan cara lain sesuai perkembangan teknologi antara dengan cara *e-voting*. Cara baru ini telah

dipergunakan di berbagai negara dan cara tersebut apabila disiapkan dengan baik dapat secara signifikan mengurangi kelemahan cara pencoblosan dan pencentangan.

Masyarakat di Kabupaten Jembrana telah terbiasa dengan penerapan sistem e-voting melalui pemilihan Kepala Dusun, sehingga penerapan e-voting dalam Pemilu Bupati Jembrana Tahun 2010 akan lebih memberi jaminan terhadap pelaksanaan Pemilu pada secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Alasannya adalah, secara teknis penduduk ber-KTP sudah pasti dapat menggunakan hak pilihnya tanpa harus menunggu kartu undangan memilih, dan sudah pasti jujur dan adil karena penggunaan hak pilih lebih dari satu kali dapat dihindarkan oleh sistem e-voting ini. Kepentingan para Pemohon terutama terkait dengan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010, dimana penerapan sistem e-voting dapat menghemat sepertiga dari anggaran Rp 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) untuk alokasi penggunaan metode "mencoblos" sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU 32/2004. Penghematan APBD merupakan manifestasi pelaksanaan jabatan dan tanggung jawab Pemohon sebagai Bupati Kabupaten Jembrana.

Menurut Mahkamah, kalau isi Pasal 88 UU 32/2004 mengenai tata cara pemberian suara hanya diartikan dengan cara mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara dan tidak bisa melalui metode lainnya termasuk e-voting, maka Pasal *a quo* adalah tidak sejalan dengan Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena para Pemohon terhalang haknya untuk memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pemberian suara yang dilakukan dengan cara mencentang salah satu calon sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas Pemilu yang luber dan jujur tidak mengurangi keabsahan Pemilu karena masih dalam batas-batas yang wajar. Demikian juga cara lain, misalnya e-voting, adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jujur.

Meskipun demikian, penggunaan cara e-voting harus berdasarkan pertimbangan objektif, yakni kesiapan penyelenggara pemilu dan masyarakat, sumber dana dan teknologi, serta pihak terkait lain yang benar-benar harus dipersiapkan dengan matang. Atas dasar asas manfaat, Mahkamah menilai bahwa Pasal 88 UU 32/2004 adalah konstitusional sepanjang diartikan dapat menggunakan metode e-voting dengan syarat secara kumulatif sebagai berikut:

- tidak melanggar asas luber dan jujur;
- daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap baik dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan;

Berdasarkan uraian dalam pertimbangan di atas, maka dalil-dalil para Pemohon beralasan menurut hukum. Akan tetapi jika Pasal 88 Undang-Undang *a quo* dibatalkan, maka tidak ada lagi landasan hukum tentang cara pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah sehingga dapat menimbulkan kekosongan hukum. Oleh sebab itu, sambil menunggu pembentuk Undang-Undang mengakomodasi cara-cara di luar pencoblosan dan pencentangan, maka Mahkamah perlu memberi penafsiran yang lebih luas atas Pasal 88 Undang-Undang *a quo* agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, "mencoblos" dalam Pasal 88 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula menggunakan metode e-voting dengan syarat kumulatif sebagai berikut:

- a. tidak melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - b. daerah yang menerapkan metode e-voting sudah siap dari sisi teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia maupun perangkat lunaknya, kesiapan masyarakat di daerah yang bersangkutan, serta persyaratan lain yang diperlukan;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 - Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.